

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan dana yang di pungut atau dikumpulkan negara dari orang pribadi atau badan usaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemungutannya bersifat memaksa dan dilakukan berdasarkan undang-undang untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan nasional dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, pada tahun 2017 penerimaan pajak mencapai 1.339,8 triliun rupiah (91 persen) dari total pendapatan negara 1.450,9 triliun rupiah dalam APBN-P 2017 (www.bps.go.id)

Penerimaan pajak tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (R-APBN 2018). Begitu besarnya peran pajak bagi negara, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan program Sensus Pajak Nasional, yang dimulai tahun 2012, pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), yang dimulai tahun 2013, dan masih terus berlanjutnya reformasi perpajakan dilakukan setiap tahun agar terus meningkat penerimaannya.

Besarnya peranan pajak dalam penerimaan negara bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, seperti yang dimuat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Tahun 2014-2017 (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber penerimaan	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Jumlah/Total
2012	980.518,10	351.804,70	1.332.322,90
2013	1.077.306,70	354.751,90	1.432.058,60
2014	1.146.865,80	398.590,50	1.545.456,30
2015	1.240.418,86	255.628,48	1.496.047,33
2016	1.284.970,10	261.976,30	1.546.946,60

Sumber: www.bps.go.id (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa peranan penerimaan perpajakan pada jumlah penerimaan negara sangat dominan. Pada tahun 2016, penerimaan perpajakan berjumlah 1.284.970,10 miliar meningkat 3.6 persen dari penerimaan perpajakan pada tahun 2015 sebesar 1.240.418,86 miliar. Hal ini menggambarkan bagaimana ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan bagi perekonomian.

Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha, yang senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. **Puspita dan Harto (2014)** mengatakan pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional wajib pajak tidak suka untuk membayar pajak. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang

mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) pemerintah. **Surya dalam Dharma dan Noviari (2017)** menyatakan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena pemegang saham ingin pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Menurut **Puspita dan Harto (2014)** Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pernah terjadi di tahun 2016 yaitu sebuah perusahaan di Singapura, yakni PT RNI. Perusahaan ini diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak tertib dengan kewajiban pajak, seperti PT RNI ini, akan dikenakan sanksi hukum. “2016 ini adalah tahun penegakan hukum, artinya kita tidak akan segan-segan melakukan *law enforcement* terhadap wajib pajak yang dianggap belum patuh atau melakukan kesalahan,” kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di

Indonesia. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang (mengurnagin pajak), perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi, jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar, praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar, sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar (www.kompas.com).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara di sektor pajak. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, peningkatan pendidikan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Begitu juga masyarakat memandang penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan ini sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas. Masyarakat memandang bahwa perusahaan harusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak (**Puspita dan Harto, 2014**).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai dua kewajiban ganda, yaitu tidak hanya harus memberikan kontribusi dalam membayar pajak tetapi juga melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai tindak lanjut tanggung jawab sosial kepada masyarakat. **Kementrian Lingkungan Hidup (2012)** mengatakan (CSR) adalah bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. **Dharma dan Noviari (2017)** mengatakan CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak

secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya.

Watson dalam Dharma dan Noviari (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal ini serupa diungkapkan oleh **Hoi, et al dalam Dharma dan Noviari (2017)** bahwa perusahaan dengan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan sebuah hal *mandatory* atau wajib dilakukan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang perseroan terbatas yang menyatakan:

(1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran; (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan CSR.

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya **Lanis dan Richardson dalam Muzzaki dan Darsono (2015)** yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat

penghindaran pajaknya. CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Karena perusahaan dengan CSR yang memiliki peringkat tinggi, masyarakat akan lebih terbantu dan mendapatkan manfaat yang baik dari perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya, salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik tersebut berkaitan dengan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Dharma dan Noviari, 2013).

Menurut **Rodriguez dan Arias dalam Ardyansah dan Zulaikha (2014)** aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (**Mulyani dalam Dharma dan Noviari, 2017**). Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat efektif yang rendah, hal ini menunjukkan hubungan negatif rasio intensitas modal terhadap tingkat pajak efektif.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian **Lanis dan Richardson dalam Muzzaki dan Darsono (2015)** dengan menjadikan variabel kontrol *capital intensity* sebagai variabel independen. *Capital intensity* dijadikan sebagai variabel independen dikarenakan menurut **Rodriguez dan Arias dalam Ardyansyah dan Zulaikha (2014)** mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Sementara aset tetap akan mengalami penyusutan yang menjadi biaya penyusutan bagi perusahaan, yang bisa menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat pajak efektif pada sebuah perusahaan.

Penelitian ini juga hanya menggunakan 1 model ETR sebagai proksi penghindaran pajak, yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan (GAAP ETR). Menurut **Huseynov dan Klamm dalam Dharma dan Noviari (2017)** model ETR ini mampu menangkap efek dari

pendapatan akuntansi keuangan. Fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh antara CSR dan *capital intensity* terhadap tingkat penghindaran pajak.

Teradapat beberapa penelitian tentang kaitan CSR dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Salah satu penelitian tentang CSR dan *capital intensity* di Indonesia adalah yang dilakukan oleh **Yoehana dalam Muzzaki dan Darsono (2015)**. Sementara penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan CSR terbaru yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), sehingga diharapkan indikator pengungkapan CSR dalam penelitian ini lebih relevan dan lebih menggambarkan keadaan pada saat ini. Indikator pengungkapan yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja berkelanjutan sebuah perusahaan. *Capital intensity* dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap.

Menurut **Lanis dan Richardson dalam Muzzaki dan Darsono (2015)** *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan. Sementara itu pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada Negara. Maka tindakan *tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Pajak juga merupakan sumber pendanaan utama bagi Negara Indonesia, namun disisi lain pajak bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas dan dari hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang masih *mix*, maka peneliti disini mengangkat judul **“Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima negara semakin kecil.
2. Kecendrungan perusahaan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Perusahaan memanfaatkan pilihan penghindaran pajak yang bisa dilakukan secara legal maupun ilegal, karena itu perusahaan masih dapat menemukan celah untuk melakukan penghindaran pajak secara ilegal.
4. Banyaknya perusahaan yang masih mengeluhkan beban pajak suatu negara memiliki tarif yang besar sehingga lebih cenderung melakukan penghindaran pajak.
5. Kecendrungan perusahaan masih menganggap pajak merupakan komponen biaya yang sangat mengurangi laba perusahaan sehingga melakukan penghindaran pajak.
6. Perusahaan tidak memiliki sosial yang tinggi pada masyarakat karena masih tidak wajib menerapkan CSR pada perusahaan yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam.
7. Kecendrungan perusahaan masih menganggap bahwa jika memberikan dampak yang lebih besar pada masyarakat akan mengganggu operasi perusahaan.

8. Banyaknya perusahaan memanfaatkan *capital intensity ratio* agar mengurangi laba perusahaan agar beban pajak yang dikenakan tidak besar karena menginvestasikan asetnya pada aset tetap.
9. Kecendrungan perusahaan melakukan manipulasi nilai aset tetap yang selalu disusutkan setiap tahunnya sehingga akan mengurangi laba.
10. Perusahaan melakukan penyusutan pada aset tetap yang tidak wajar supaya beban pajak yang dikenakan tidak besar.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya *corporate social responsibility (CSR)* dan *capital intensity*.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?

3. Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan.
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan.
3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap tingkat *Tax Avoidance* perusahaan.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan CSR dan *capital intensity* dengan *tax avoidance* yang bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan di Indonesia mengenai kewajiban membayar pajak.
3. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan pajak di Indonesia.
4. Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peraturan perpajakan pada perusahaan di Indonesia.